

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat, oleh karena itu negara menempatkan perpajakan sebagai perwujudan salah satu kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan nasional sebagai peran serta aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual (Waluyo, 2011:2). Masalah pembiayaan pembangunan harus diperhatikan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Menurut Waluyo (2011:2), salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Secara garis besar, uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan masuk ke kas negara, kemudian melalui Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan peruntukkannya untuk membiayai program kerja yang

dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Program kerja pemerintah pusat dibiayai melalui skema Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan (DIPA) masing-masing Kementerian dan Lembaga Negara. Sedangkan, alokasi untuk Pemerintah Daerah, dijalankan melalui skema Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bagi Hasil. Selain itu, ada juga skema subsidi Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat. Tahun 2012, sesuai dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012 pos Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp 1.435, 406 triliun. Selanjutnya, dana kemudian dilakokasikan untuk pos-pos pengeluaran yang tersebar di seluruh Kementerian atau Lembaga Negara, termasuk untuk membayar bunga dan pokok pinjaman luar negeri dan membiayai subsidi Bahan Bakar Minyak, Listrik dan Pangan. (<http://www.pajak.go.id/content/untuk-apa-bayar-pajak>)

Berdasarkan data yang pernah diluncurkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), estimasi kerugian APBN akibat korupsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data itu, kerugian akibat korupsi tahun 2004 mencapai Rp. 4,3 triliun, lalu tahun 2005 terdapat kebocoran Rp. 5,3 triliun, dan ditahun 2006 angka yang dikorupsi meningkat lebih dari dua kali lipat yaitu Rp. 14,4 triliun. Tahun selanjutnya secara kasat mata, rakyat tertentu dapat memberi penilaian lewat kasus-kasus yang sekarang tengah diproses dan diungkap. (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=302358>)

Beberapa kasus yang saat ini menjadi topik hangat diantaranya:

- Gayus Tambunan, Pangkat: III-A, Jabatan: Bagian Penelaah Keberatan di Seksi Banding dan Gugatan Direktorat Pajak, Gaji: Rp 12,1 juta per bulan, tabungan

dalam rekening: Rp 25 miliar, Modus: Selama 2007-2009, bekerja sama dengan sejumlah konsultan pajak membantu "mengurus" proses banding ke pengadilan pajak. Garapan: 21 perusahaan, tiga di antaranya perusahaan tambang batu bara milik tokoh politik. Kasus: Terjerat kasus penyuaan terhadap sejumlah polisi. Terjerat kasus korupsi dan gratifikasi. Terjerat kasus pemalsuan paspor karena pelesiran saat ditahan. Terjerat kasus penyuaan petugas penjara karena pelesiran saat ditahan. Status kasus: Divonis tujuh tahun penjara dan menghadapi vonis lainnya.

- Bahasyim Assifie, Jabatan: Bekas Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta VII, Gaji: Rp 20 juta per bulan. Total uang dalam rekening: Rp 61,1 miliar, yang terdiri atas rekening Sri Purwanti, istrinya, Rp 35 miliar plus US\$ 1 juta; kedua anaknya, Winda Arum Sari dan Riyanti Irianti, masing-masing Rp 19 miliar dan Rp 2,1 miliar. Harta lainnya: Rumah di daerah Pancoran, Jakarta Selatan, yang diperkirakan senilai Rp 1,5 miliar. Rumah di Jalan Cianjur, Menteng, Jakarta Pusat, senilai Rp 25 miliar. Rumah di kompleks Mas Naga, Bekasi, Jawa Barat, senilai Rp 1 miliar. Tanah 12 hektare di Cimanggis, Depok. Kasus: Menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Meminta uang Rp 1 miliar kepada wajib pajak bernama Kartini Mulyadi, salah satu Komisaris PT Tempo Scan. Melakukan pencucian uang dengan modus memindahkan harta ke beberapa rekening miliknya serta milik istri dan anak-anaknya. Status kasus: divonis 12 tahun penjara.

- Denok Taviperiana. Pangkat: III-D di Direktorat Jenderal Pajak. Total harta: Rp 5,5 miliar, dalam bentuk deposito Rp 3 miliar. Polis asuransi jiwa dengan premi tunggal senilai Rp 1 miliar pada 2007. Modus: Diduga menerima suap. Status Kasus: Dihentikan.
- Dhana Widyatmika. Pangkat: III-C. Jabatan: Dinas Pajak DKI Jakarta. Total Harta dalam rekening: Rp 60 miliar. Berbisnis jual-beli mobil. Kasus: Diproses Kejaksaan Agung dan menjadi tersangka.

(<http://www.tempo.co/read/news/2012/02/25/063386311/Skandal-Mirip-Gayus-Rp-60-Miliar-Terbongkar>)

Kasus-kasus tersebut tentu saja membentuk opini negatif masyarakat tentang pajak dan pegawai pajak secara keseluruhan. Masyarakat beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan hanya untuk memperkaya para koruptor. Padahal sebenarnya masyarakat yang membayar pajak maupun tidak, menikmati hasil pajak yang dibayarkan. Kenyataannya pemerintah sampai saat ini masih memberikan subsidi untuk sektor-sektor tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Mulai dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Listrik, Pangan, Pupuk, Benih, Minyak Goreng dan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin).

Sebenarnya, celah yang digunakan oleh para aparat ini adalah keinginan wajib pajak untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan jalan penghematan pajak, atau manajemen pajak. Penghematan pajak ini tidak mengambil hak para pembayar pajak sama sekali, justru menurut penilaian penulis, pihak yang dirugikan dalam penghematan ini adalah negara, bukan masyarakat secara langsung. Pajak yang seharusnya

dibayarkan lebih kepada negara diminimalisasikan dengan cara tertentu sehingga pajak yang diberikan menjadi lebih kecil. Jika ada rasa profesionalisme dalam diri para aparat pajak, tentunya hal ini tidak akan terjadi. Aparat akan menolak tawaran wajib pajak untuk melakukan minimalisasi pajak meskipun ditawarkan dengan imbalan yang tidak sedikit. Hal ini yang membuat profesionalisme penting dalam profesi, khususnya aparat pajak. Masyarakat membutuhkan seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi untuk dapat menjadi andalan masyarakat atau wajib pajak, sebab tidak semua hal dapat dilakukan dan dikuasi oleh masyarakat. Misalkan tentang dunia perpajakan, hanya mereka yang berkecimpung yang memahaminya.

Selain membutuhkan seseorang yang dapat diandalkan yang menguasai ilmu dibidangnya (professional), masyarakat pun membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya. Adanya kasus-kasus yang mencuat seperti gayus, sedikitnya mempengaruhi rasa percaya masyarakat kepada aparat pajak. Beban berat Direktorat Jenderal Pajak saat ini adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tanpa adanya kredibilitas aparat pajak akan sulit untuk merealisasikan tujuan pembangunan, karena itu kredibilitas sangat diperlukan oleh aparat pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan betapa pentingnya kredibilitas dan profesionalisme aparat pajak dimata wajib pajak. Oleh karena itu, penulis sangatlah tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan pembuatan skripsi dengan memberi judul *“Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kredibilitas dan Profesionalisme Aparat Pajak“*

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah mengamati latar belakang penelitian di atas, penulis bermaksud mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas aparat pajak?
2. Bagaimana persepsi wajib pajak terhadap profesionalisme aparat pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat diperoleh di dalam melakukan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas aparat pajak.
2. Mengetahui persepsi wajib pajak terhadap profesionalisme aparat pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak:

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan saran dan masukan dalam upaya peningkatan kualitas para aparat pajak dalam memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, sehingga persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas dan profesionalisme aparat pajak tetap positif.

2. Bagi Penulis:

Penulis berharap penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan baik secara teori maupun praktek, khususnya

mengenai persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas dan profesionalisme aparat pajak.

3. Bagi Peneliti Lain:

Penulis berharap dapat menambah kepustakaan bagi para pembaca mengenai persepsi wajib pajak terhadap kredibilitas dan profesionalisme aparat pajak sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama.